



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 289 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TES TERTULIS BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TES TERTULIS BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Tes Tertulis Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- KEDUA : Panitia Tes Tertulis Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto melakukan fasilitasi kelancaran Pelaksanaan kegiatan tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 289 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TES TERTULIS BADAN  
ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2024.

Pengarah : 1. Asming. S.  
2. Sapriadi S.  
3. Ilham Hidayat  
4. Arifandi  
5. Hasrullah Hafid

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.

Ketua : Emmy Sartika, S.H.,M.M.

Wakil Ketua : Arsyad, S.Kom., M.M.

Sekretaris : Rahmat, S.E

Wakil Sekretaris : Reskini, S.Sos.

Anggota : 1. Nuriaty Rini, SE  
2. Muhammad Ilham, SE  
3. Nur Idah, SP. MM  
4. F. Rukmana Zainal, SE. MM  
5. Susilamurti, SE  
6. Suwarni.S.Hi  
7. Maryam, S.IP  
8. Reskini, S.Sos  
9. Kasnawati, S.Sos  
10. Aminah Amir, ST  
11. Sopyang Hadi  
12. Anwar  
13. Irmawati  
14. Haidir K  
15. Munazzir Wiwin  
16. Agus. S  
17. Muh.Akbar  
18. Subair  
19. Maryuni  
20. Jufri  
21. Ikbar  
22. Rizal  
23. Rafiuddin Guntur

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 JENEPONTO  
 NOMOR 289 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TES TERTULIS BADAN  
 ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 JENEPONTO TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN	TIM	LOKASI
1	2	3	4	5
1.	Asming. S.	Koordinator	I	SMK 1 JENEPONTO (6 Mei 2024)
2.	Sapriadi,N, S.Kes	Ketua		
3.	Rahmat, SE	Sekretaris		
4.	Reskini,S,Sos	Anggota		
5.	Nuriaty Rini, SE	Anggota		
6.	Muhammad Ilham, SE	Anggota		
7.	Nur Idah, SP. MM	Anggota		
8.	F. Rukmana Zainal, SE.MM	Anggota		
9.	Susilamurti, SE	Anggota		
10.	Maryam,S.IP	Anggota		
11.	Anwar	Anggota		
12.	Muh. Akbar	Anggota		
13.	Jufri	Anggota		
14.	Rafiuddin Guntur	Anggota		
15.	Subair	Anggota		
1.	Ilham Hidayat	Koordinator	II	MAN 1 JENEPONTO (6 Mei 2024)
2.	Hasrullah Hafid	Ketua		
3.	Arifuddin	Sekretaris		
4.	Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P	Anggota		
5.	Emmy Sartika, SH. MM	Anggota		
6.	Arsyad, S.Kom. MM	Anggota		
7.	Suwarni. S.Hi	Anggota		
8.	Kasnawati, S.Sos	Anggota		
9.	Aminah Amir, ST	Anggota		
10.	Sopyang Hadi	Anggota		
11.	Haidir K	Anggota		
12.	Munazzir Wiwin	Anggota		
13.	Irmawati	Anggota		
14.	Agus.S	Anggota		
15.	Maryuni	Anggota		
16.	Ikbar	Anggota		
17.	Rizal	Anggota		

Ditetapkan di : Jeneponto  
 Pada Tanggal : 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia

  
 EMMY SARTIKA